



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

Penggugat , umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten HALMAHERA SELATAN.
selanjutnya disebut "PENGGUGAT" ;

L a w a n

Tergugat , umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA Selatan, selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh. tertanggal 4 Februari 2019, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: --, tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus perjaka;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN HALMAHERA Selatan sampai Agustus 2018 dan setelah itu Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat dan Tergugat kembali tinggal di kos-kosan di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN sampai saat ini;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang berumur 2 (dua) bulan lebih kemudian meninggal dunia.. Sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan meninggal dunia saat melahirkan pada tahun 2012;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2018 sampai saat ini Penggugat merasa tidak harmonis dan bahagia hidup bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya. Untuk itu pengajuan perceraian ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan antara lain:
 - a. Sejak akhir Agustus 2018 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya yang sah;
 - b. Pada akhir Agustus 2018 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Pengajuan cerai ini juga berdasarkan keinginan Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat juga ingin menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat diatas sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali bersama Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Labuha dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S u b s i d e r ;

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, pada hari persidangan ke 2 (dua) dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha, sehingga Tergugat menghilangkan hak jawabnya dalam perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti, berupa :

A. Surat ;

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : --, tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala ---- Kecamatan bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: -- tertanggal 16-01-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi ;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -- Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu angkat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Palamea Kecamatan Kasiruta Barat di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ada perempuan idaman lain, tapi saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut;
 - Bahwa, Tergugat pernah datang kepada Penggugat dan mengatakan jika Penggugat ingin mencerikan Tergugat silahkan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah saat terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat atau tidak dan saksi tidak pernah menyaksikan;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa nafkah;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -- Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan pada perusahaan Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ----- di rumah orangtua Penggugat ;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering pergi ke Palamea dan sudah 6 (enam) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat jika ingin bercerai, cerai saja;;
- Bahwa, saksi sudah 1 (satu) tahun terakhir ini tidak pernah melihat Tergugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pada sidang kedua atau setelah mediasi Tergugat dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan jawaban, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan, dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah melalui upaya *mediasi* dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Labuha) sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak lagi datang di persidangan setelah mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta Autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta Autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Penggugat adalah teman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karyawan Penggugat, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, ke dua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.2, relaas panggilan untuk Tergugat, keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tidak tinggal bersama, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar tayib sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	540.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----	Rp.	631.000

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)